

PEMBENTUKAN – TIM – PENGHAPUSAN – BARANG – MILIK – NEGARA – PADA -
SEKRETARIAT – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM – KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2025

5 TAHUN 2025, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, dalam Kondisi Rusak/Aset Usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, dilakukan untuk dihapuskan, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara melalui Penetapan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 2020; Permenkeu Nomor 4/PMK.06/2015; Permenkeu Nomor:83/PMK.06/2016; Permenkeu Nomor 39 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 12 tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Kep Sekjen KPU Nomor 1868/HK.03.2/02/2021.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara pada Pilkada Tahun Anggaran 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 20 Januari 2025.
 - Lampiran: 1 hlm.